



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

NUMBER 10 YEAR 2016

ABOUT

**REGIONAL WATER RESOURCE MANAGEMENT PLAN
LAASUNG RIVER - TALABAKO**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

Considering : that in order to ensure the sustainability of Water Resources and the use of Water Resources that are appropriate and optimal in the Laasung River - Talabako Region, and in order to implement the provisions of Article 6 paragraph (2) of the Government Regulation Number 42 Year 2008 on Water Resource Management, it is necessary to establish a Governor's Regulation on the Regional Water Resource Management Plan of the Laasung River - Talabako Region;

Remembering :

1. Law Number 13 Year 1964 on the Establishment of Government Regulation Repealing Law Number 2 Year 1964 on the Formation of District Level 1 Sulawesi Tengah and District Level 1 Sulawesi Tenggara with amending Law Number 47 Prp Year 1960 on the Formation of District Level 1 Sulawesi Utara-Tengah and District Level 1 Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) becoming Law (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Law Number 23 Year 2014 on Regional Government (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) as amended by Law Number 9 Year 2015 on the Second Amendment to Law Number 23 Year 2014 on Regional Government (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI LAa- TAMBALAKO.**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Laa – Tambalako.
- (2) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pola pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Laa – Tambalako meliputi :
 - a. seluruh wilayah Kabupaten Morowali; dan
 - b. seluruh wilayah Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 2

- (1) Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Laa – Tambalako disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH SUNGAI;
 - c. BAB III : PEMILIHAN STRATEGI;
 - d. BAB IV : INVENTARISASI SUMBER DAYA AIR;
 - e. BAB V : ANALISIS DATA DAN KAJIAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR; dan
 - f. BAB VI : UPAYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR; DAN
 - g. BAB VII : PENUTUP.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Laa – Tambalako dilakukan oleh Dinas Provinsi Sulawesi Tengah yang membidangi urusan Sumber Daya Air dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terkait.

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 Januari 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 28 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 453

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610421 198401 1 004